

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI WILAYAH HUKUM POLRES BUTON

La Ode Bunga Ali, La Ode Asrim, Nurdin

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia
laodebungaali@unidayan.ac.id, imasrim@unidayan.ac.id, nurdindregs13@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam memiliki atau menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Buton dan untuk mengetahui hambatan dan upaya penanggulangan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam menangani kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan SIM dalam berlalu lintas di Kabupaten Buton. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pengambilan sampel dilakukan secara non-random dengan teknik purposive sampling. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas sangat rendah, meskipun penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Buton telah dilakukan secara rutin. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas adalah masyarakat kurang dan tidak memahami, bahkan mengabaikan peraturan lalu lintas.

Kata Kunci; Sosiologi Hukum, Kesadaran Hukum, Masyarakat, Surat Izin Mengemudi

ABSTRACT

This study aims 1. To determine the level of public legal awareness in owning or using a driving license in Buton District. 2. To find out the obstacles and countermeasures faced by the Police in handling public legal awareness of using a SIM in traffic in Buton Regency. The method used in this study was empirical legal research by collecting data through document studies, interviews, and questionnaires for respondents. Sampling was carried out non-randomly with a purposive sampling technique. Data were analyzed using qualitative analysis

The results of the study show that the level of public legal awareness in traffic is very low, even though law enforcement against motor vehicle violations in the jurisdiction of the Buton Police has been carried out routinely. The obstacle faced by the police in handling public legal awareness in traffic is that the community lacks and does not understand, and even ignores traffic rules.

Keywords; Legal Sociology, Legal Awareness, Society, Driver's License

PENDAHULUAN

Hukum senantiasa harus dikaitkan dengan masyarakat dimanapun hukum itu bekerja. Bidang pengetahuan hukum pada umumnya memusatkan perhatian

pada aturan- aturan yang dianggap oleh pemerintah dan masyarakat sebagai aturan-aturan yang sah berlaku dan oleh sebab itu harus ditaati, dan pengetahuan sosiologi sebagai keseluruhan yang memusatkan perhatian pada tindakan-tindakan yang dalam kenyataan diwujudkan oleh anggota masyarakat dalam hubungan mereka satu sama lain. Maka untuk pengembangan hukum dan pengetahuan hukum dalam kehidupan masyarakat agar tidak terpisah satu sama lain harus memperhatikan hukum dan kenyataan-kenyataan dalam Masyarakat (Soekanto 2004).

Studi dalam ilmu hukum yang kemudian dikenal dengan “*Sosio Legal*” adalah studi ilmu hukum yang dapat menjelaskan tentang bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat. Mengingat banyak persoalan kemasyarakatan yang rumit dan tidak bisa dijawab secara tekstual maka dalam situasi ini dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat (Mertokusumo 1981).

Amat penting bagi seseorang yang hendak mempelajari hubungan antara hukum dan kenyataan yang ada di masyarakat, yang diwujudkan oleh kehidupan sosial anggota masyarakat tertentu, untuk mengetahui dimana letak tempat aturan-aturan hukum di dalam kerangka teori sosial tertentu, memperlihatkan bagaimana pencipta atau pengembang teori yang bersangkutan menanggapi hubungan antara aturan hukum, yang dalam hal ini juga dianggap merupakan kenyataan sosial, dengan kenyataan sosial lainnya, seperti agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, politik perantara-pranata, kesatuan sosial.³

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan norma hukum atau peraturan Perundang-undangan, serta aparaturnya dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat, sehingga hukum mempunyai posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik di tengah masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengalami campuran antara *regulated Mandatory* dengan *Regulated Discretiory*.⁴Pada dasarnya Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, agar kepentingan masyarakat terlindungi. Untuk itu dalam pelaksanaan penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum

(*Rechtssicherheit*), kemafaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁵ Sedangkan permasalahan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu sistem peradilanannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum.

Berkaitan dengan pandangan “hukum sebagai sistem” adalah pandangan yang cukup tua meskipun arti “sistem” dalam berbagai teori yang berpandangan demikian itu tidak selalu jelas dan tidak juga seragam. Kebanyakan ahli hukum berkeyakinan bahwa teori hukum yang mereka kemukakan di dalamnya terdapat suatu sistem. Tapi mereka jarang sekali menunjukkan tuntutan teori mana saja yang diperlukan untuk membangun kualitas sistematis hukum dan mana saja yang dapat memberikan deskriptif detil atau memenuhi kebutuhan lainnya

Asumsi umum mengenai sistem mengartikan bahwa secara langsung jenis sistem hukum tersebut telah ditegaskan lebih dari ketegasan yang dibutuhkan oleh sistem jenis manapun juga. Dalam beberapa hal tertentu beberapa ahli mencoba untuk memisahkan dan memperbaharui pandangannya antara lain adalah, pemikiran H.L.A Hart⁶ “Meski tidak dapat dikatakan sebagai teori Positivistik yang sangat sistematis, namun pemikiran Hart tentang hukum sangat berpengaruh bagi perkembangan positivisme hukum modern bahwa inti pemikirannya terletak pada apa yang dijelaskan oleh Hart sebagai “*Primery rules dan secondary rules*”.

Dalam sejarah hukum di dunia ini, hukum alam telah berulang kali digunakan sebagai dasar untuk memperkuat sendi-sendi hukum suatu bangsa, setelah tatanan hukum yang lama dianggap tidak memadai lagi. Dalam menarik suatu tatanan hukum yang baru, mereka menggunakan kaidah-kaidah hukum alam yang bersifat rasional dan universal, misalnya salah satunya seperti dalam sistem hukum Anglo Saxon (yang dipraktekkan di Inggris dan USA), apa yang namanya hukum “*equity*” (pertama kali muncul di abad ke 15 Masehi) merupakan penjelmaan kaidah hukum alam kedalam hukum positif, ketika hukum positif terlalu kaku dan legalistis, dimana keadilan, banyak hanya bersifat deduksi rasional (*rational deduction*) dari pikiran manusia saja sehingga mulai menjauh dari prinsip hukum alam.⁷

Teori hukum alam yang sekuler ini di zaman modern banyak

dikembangkan oleh Huge Grotius, yang mendasari pendapatnya dari ajaran kaum Stoa dari zaman Yunani Klasik dan lepas sama sekali dari ajaran hukum alam Abad Pertengahan yang bersifat skolastik (berdasarkan agama), tetapi hanya bersandarkan atas rasio dan nurani manusia. Meskipun secara terminologi istilah hukum alam tetap tidak berubah dalam waktu ribuan tahun, tetapi substansi dan konotasinya mengalami perubahan dan perkembangan sesuai perkembangan pikiran manusia dan perkembangan zaman, seperti ketika pola pikir manusia bersifat kritis, apatis, pesimis, dan pragmatis di abad ke 21, maka kaidah hukum alam juga ditafsirkan secara kritis, apatis, pesimis, dan pragmatis, yang menyebabkan semakin lunturnya kepercayaan yang diberikan kepada hukum alam.⁸

Hukum merupakan alat utama untuk kontrol sosial pada masyarakat modern serta dalam masyarakat primitif, maka pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya. Untuk itu hukum dapat dipahami berdasarkan pendapat orang masing-masing antara lain: “Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi”.⁹

Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan SIM dalam berlalu lintas di Kabupaten Buton

Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kabupaten Buton saat ini belum berjalan maksimal sesuai dengan undang-undang lalu lintas, namun pihak kepolisian lalu lintas Polres Kabupaten Buton telah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, dengan upaya represif yang merupakan kegiatan meliputi dua penindakan edukatif dan yuridis. Penindakan edukatif yaitu penindakan terhadap pelanggaran berupa berbentuk teguran dan peringatan, sedangkan yuridis yaitu penindakan dilakukan secara tilang atau denda serta pelaku kecelakaan yang menimbulkan

korban jiwa, dengan menggunakan ketentuan penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Menurut C.S.T Kansil Hukum yang tengah berlaku dalam masyarakat harus benar-benar ditaati karena hukum sendiri mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Salah satu permasalahan pelanggaran kendaraan bermotor yang tidak melengkapi kelengkapan syarat-syarat berkendara yaitu yang tidak memiliki SIM, ketika pemeriksaan tidak bisa menunjukkan persyaratan berkendara sebagai mana yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bahwa sebagian besar yang melanggar peraturan dan mengabaikan keselamatan pengendara sepeda motor dari anak sekolah dan remaja usia 22 tahun sampai usia 30 tahun. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas antara lain:

1. Tidak memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan lalu lintas jalan tentang Perlengkapan Kendaraan. Pada Pasal 291 yang berbunyi: “setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, surat tanda nomor kendaraan yang sah sesuai dijelaskan pada pasal 281 yang berbunyi: “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau tanda bukti lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat membahayakan ketertiban dan kenyamanan lalu lintas. Salah satunya kendaraan yang tidak dilengkapi lampu sein, dijelaskan pada Pasal 112 ayat (2) yang berbunyi: “pengemudi kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di

samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat.

4. Membiarkan kendaraan motor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Dijelaskan Pasal 288 yang berbunyi: “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
5. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan.

Kemudian dari uraian di atas dapat disimpulkan kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator pengetahuan hukum sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Secara teori ketiga indikator inilah yang dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum, karena jika pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukumnya rendah, maka kesadaran hukumnya rendah atau sebaliknya. Selain itu kurangnya pengaturan mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan diatur dalam Pasal 264-272 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga menjadi kebiasaan masyarakat yang tidak baik dalam berlalu lintas.

Tabel 1. Responen Pemilik SIM Di Kabupaten Buton berdasarkan status sosialnya

No	Staus Pekerjaan	Jumlah
1	Ojek	10
2	Sopir	10
3	Masyarakat umum	15
4	Mahasiswa/ Pelajar	10
5	Pegawai	5
Jumlah		50

Data Hasil penelitian Maret 2023

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Satuan Lalu lintas Polres Buton dengan tujuan untuk mengetahui kesadaran hukum Masyarakat dalam menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM),

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Tukang ojek sebanyak 10 orang
- b. Sopir sebanyak 10 orang
- c. Masyarakat umum sebanyak 15 orang
- d. Pelajar/Mahasiswa sebanyak 10 orang
- e. Pegawai negeri sebanyak 5 orang

Dari hasil penelitian melalui wawancara dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran hukum untuk masyarakat umum dan pelajar (di bawah umur) masih sangat rendah, khusus untuk pelajar (di bawah umur) butuh keterlibatan orang tua untuk bisa mencegah anaknya tidak mengenderai kendaraan bermotor dan untuk masyarakat umum, untuk tertib berlalulintas dan taat hukum, harus dilakukan tindakan hukum dan sosialisai secara kontinyu untuk bisa merubah kultur dan cara pandang masyarakat terkait pentingnya tertib berlalulintas dan memiliki surat izin mengemudi (SIM)

Dari beberapa pengendara yang kami lakukan wawancara terkait kesadaran hukum Masyarakat dalam menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM) yakni sbb:

1. Masih kurangnya sosialisasi tentang pemahaman dan manfaat surat izin mengemudi (SIM).
2. Masih menganggap bahwa kepemilikan surat izin mengemudi (SIM) tersebut tidak begitu penting, karena dengan tidak memiliki SIM, pengendara juga masih bisa berkendara di jalan raya.
3. Masih adanya beberapa pengendara yang cuek dengan kepemilikan surat izin mengemudi (SIM) dikarenakan faktor ekonomi dan kurang patuhnya terhadap aturan berlalulintas.

Pada tahun sebelumnya yakni tahun 2022 adanya larangan dari pimpinan tingkat pusat untuk melakukan tindakan hukum (penilangan manual) di jalan raya akibat imbas dari pandemi Covid-19 dimana pada saat itu, aktifitas masyarakat di luar rumah sangat dibatasi yang mengakibatkan anjloknya pendapatan dan perputaran ekonomi lokal, nasional hingga Internasional

sehingga saat itu masyarakat fokus dengan kebutuhan rumah tangga masing-masing dan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM) semakin menurun, yang berdampak pada peningkatan kecelakaan lalulintas. Dengan adanya larangan penindakan hukum (penilangan manual) di jalan raya saat itu kesadaran hukum dikalangan masyarakat khususnya pengendara semakin merajalela dan ugal-ugalan berkendara di jalan raya dan angka pemohon surat ijin mengemudi (SIM) sangat berkurang dan angka kecelakaan meningkat.

Pada januari tahun 2023 pimpinan pusat dalam hal ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) kembali memberlakukan tindakan hukum (Penilangan manual) di jalan raya namun masih dibatasi, dimana pada saat itu pelanggar yang dilakukan penilangan ada 7 (tujuh) diantaranya:

- a. Knalpot bogar (Non SNI)
- b. Kendaraan tidak dilengkapi TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor)
- c. Tidak menggunakan Helm Satandar Nasional (SNI)
- d. Overload (kelebihan muatan) dan overdimension
- e. Balapan liar
- f. Melawan arah
- g. Pelanggaran lalulintas lainnya yang dapat membahayakan dan menimbulkan kecelakaan.

Dengan diberlakukannya lagi penindakan hukum (penilangan manual) angka pelanggaran saat itu sangat tinggi hingga mencapai 80 kasus perbulannya namun angka kecelakaan kembali menurun dan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan surat izin mengemudi (SIM) dan patuh terhadap rambu-rambu lalulintas ada sedikit peningkatan

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa penerapan sanksi dan penegakan hukum di jalan raya harus senantiasa dipertegas agar bisa meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan surat izin mengemudi (SIM) dan tertib berlalulintas senantiasa terjaga serta bisa menekan angka kecelakaan

Pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Buton dapat digambarkan dari data dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, menunjukkan bahwa

pelanggaran lalu lintas yang tidak menggunakan Surat Izin Mengemudi sebanyak 411 kasus dengan angka rata-rata 30 kasus perbulan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas ini didominasi oleh faktor manusia, dan faktor lingkungan, maka untuk menciptakan masyarakat patuh hukum guna mewujudkan *Kanseltibcar* adalah menciptakan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada upaya merubah situasi lalu lintas dalam mewujudkan situasi keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas baik aspek pengemudi, kendaraan, jalan dan lingkungan.

Disimpulkan bahwa penegakkan hukum pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah hukum Satlantas Polres Buton dilakukan pihak-pihak yang terkait dalam rangka mewujudkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap undang-undang lalu lintas belum menunjukkan kesungguhan yang berarti yang disebabkan oleh faktor permasalahan lalu lintas yang meliputi manusia sebagai pemakai jalan, kendaraan, sarana prasarana serta faktor lingkungan yang mewarnai ketidak tertiban dan kesemerawutan.

Kendala dan Upaya penanggulangan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan SIM dalam berlalu lintas di Kabuapten Buton

Kendala yang ditemui oleh pihak kepolisian dalam menangani kesadaran hukum masyarakat berlalulintas adalah masyarakat kurang dan tidak memahami, bahkan mengabaikan aturan berlalu lintas atau berkendara di jalan raya. Masih banyak pengendara kendaraan bermotor ditemukan yang tidak menggunakan kelengkapan berkendara seperti tidak memiliki SIM.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Sebagian besar pengemudi tidak memahami ketentuan kelengkapan kendaraan bermotor, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibatnya para pengemudi tersebut tetap saja melanggar peraturan dan mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain khususnya pengendara itu sendiri.

Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan terhadap kelengkapan pengendara sepeda motor, baik secara regulasi maupun secara pelaksanaannya, agar tujuan dari hukum yang terdiri dari tiga unsur yaitu: keadilan, kemanfaatan dan menanggapi kesadaran hukum, kepastian dapat dicapai atau di cita-citakan.

Kurangnya kesadaran dalam berlalu lintas yang mengabaikan aturan lalu lintas. Memang masih banyak ditemui masyarakat yang kurang memperhatikan terhadap tertib lalu lintas, khususnya di Kabupaten Buton diakibatkan kurang pemahaman kelengkapan berkendara motor seperti penggunaan SIM dan kesadaran hukum yang tidak baik bagi keselamatan pengendara sendiri, yang menjadi kebiasaan masyarakat Kabupaten Buton yang mengabaikan aturan-aturan tersebut.

Kemudian dari sekian kasus lainnya dikarenakan banyak masyarakat yang tidak mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), sehingga banyak aturan yang tidak dimengerti oleh masyarakat. Tentang aturan berkendara, diantaranya tentang marka jalan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009, sehingga kebiasaan berlalu lintas selalu dilanggar oleh masyarakat karena faktor ketidakpahaman, dan kurang pengetahuan tentang berkendara masyarakat setelah dilakukan survei ternyata memang masih sering terjadinya dari pihak penegak hukum yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan di dalam masyarakat, dan kurangnya pengawasan dari pihak penegak hukum dalam berlalu lintas, sehingga menjadi timbul ketidakwibawaan hukum maupun penegak hukum yaitu *equality before the law* dengan kata lain di dalam penegakan hukum ada asas persamaan di depan hukum.

Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat yaitu dengan upaya preventif merupakan upaya pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Buton. Setiap satuan memiliki tugas yang sama yaitu melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana, tentang pentingnya keselamatan dan kelengkapan berkendara sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang lalu lintas.

Dalam hal ini polisi melakukan kegiatan berupa pembinaan terhadap

seluruh elemen masyarakat, baik masyarakat yang terorganisir maupun masyarakat yang tidak terorganisir. Memberikan penyuluhan lalu lintas kesekolah-sekolah dan masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas sebagaimana yang diatur dalam (Undang-Undang 2009) Dengan harapan agar ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan, karena tidak dapat dinafikan angka kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah utama pengguna jalan (Ismail 2018). Dalam operasi satlantas Polres Kabupaten Buton angka kasus pelanggaran lalu lintas (tidak memiliki SIM) sangat tinggi, data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain dengan upaya Preventif (pencegahan) dan upaya represif (pengendalian). Upaya pencegahan bisa disebut tindak preventif, tujuan agar menjaga ketertiban berlalu lintas dalam upaya ini juga dilakukan tindakan dengan mengurangi dan memperkecil pelanggaran lalu lintas bagi yang belum memiliki SIM yang ada di Kabupaten Buton. Oleh karena faktor minimnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Upaya pencegahan ini dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah maka dibutuhkan kerja sama yang baik dengan para pihak, pemerintah, aparat kepolisian maupun dengan masyarakat.

Salah satu upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh Satuan lalu lintas Polres Buton yaitu dengan melakukan penyuluhan atau seminar mengenai masalah lalu lintas atau undang-undang lalu lintas di berbagai sekolah dan masyarakat Dengan diadakan Penyuluhan ini diharapkan agar siswa dapat mengerti dan paham akan peraturan lalu lintas. Selain mengerti diharapkan juga siswa dapat mematuhi semua peraturan lalu lintas yang ada. Dalam arti pencegahan tersebut pihak polisi juga memberikan pembinaan kepada siswa kesekolah dengan diberikan wawasan pentingnya tentang keselamatan dalam berkendara baik itu dekat maupun jauh, selain itu polisi juga tidak hanya melakukan pembinaan kepada siswa saja, melainkan memberikan pembinaan secara langsung dilapangan kepada masyarakat.

Kemudian pihak kepolisian juga tidak melakukan tindakan pencegahan saja akan tetapi dengan upaya represif. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi atau pengendalian tindak

pidana, upaya ini dilakukan setelah tindak pidana terjadi. Upaya tersebut merupakan upaya yang ditempuh polisi apabila didalam upaya pencegahan terjadi tindak pidana lalu lintas. Oleh kendaraan bermotor yang tidak mentaati peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

KESIMPULAN

Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di kabupaten Buton sangatlah rendah, meskipun dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Buton sudah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun banyak indikator terhadap masyarakat mengabaikan peraturan dan tidak mementingkan kebutuhan terhadap keselamatan dikarenakan kebiasaan yang tidak tepat dalam berkendara sepeda motor.

Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas adalah masyarakat kurang dan tidak memahami, bahkan mengabaikan aturan tertib berlalu lintas. Misalnya masih banyak anak-anak di bawah usia layak kendara (17 tahun) yang dibiarkan orang tuanya mengendarai sepeda motor di jalan raya. Kemudian banyak pengendara kendaraan bermotor ditemui tidak menggunakan kelengkapan berkendara yang selalu terjadi tidak memilik SIM.

Upaya untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat pihak kepolisian dan satuan lalu lintas melakukan pencegahan yang disertai penindakan edukatif dan yuridis dan dilakukannya penyuluhan dan seminar, bertujuan untuk meminimalkan atau memperkecil tingkat pelanggaran lalu lintas terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Ismail, Nurhasan. 2018. "Efektivitas Undang-undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan lalu Lintas." *Journal of*

Indonesia Road Safety 17-29. doi:<https://doi.org/10.19184/korlantas-jirs.v1i1.14771>.

Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* . Yogyakarta: Liberti.

Soekanto, Soejono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang. 2009. “Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”